

**LAPORAN PENELITIAN SKEMA PORTOFOLIO
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WAJIB
PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn (0307026701)

Anggota:

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA (0018018403)

Charina Putri Besila (205180089)

Shrishti (205190263)

Tiffany Noel Dumais (205200013)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode 2 / Tahun 2021**

1. Judul : Perspektif Keadilan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Ketua Tim
- a. Nama dan Gelar : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
 - b. NIDN/NIK : 307026701
 - c. Jabatan/Gol : Guru Besar
 - d. Program Studi : Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman, No. 1 Jakarta Barat 1140
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : ahmads@fh.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
- a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA /0018018403
 - c. Jumlah Mahasiswa : 3 orang
 - d. Nama Mahasiswa I/NIM : Charina Putri Besila/205180089
 - e. Nama Mahasiswa II/NIM : Shrishti/205190263
 - f. Nama Mahasiswa III/NIM : Tiffany Noel Dumais/205200013
4. Lokasi Kegiatan Penelitian :
5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal/Makalah Nasional
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juli-Desember)
7. Biaya yang disetujui LPPM : Rp

Jakarta, 26 Oktober 2022

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua Tim



Jap Tji Beng, Ph.D.

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H.,
M.M., M.kn

NIDN/NIK: 0323085501 /10381047

NIDN: 0307026701

RINGKASAN

Pajak merupakan sebuah aspek yang sangat penting dan vital di dalam setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Penting adanya untuk memperhatikan sektor pajak dalam membantu menopang anggaran penerimaan negara, terlebih lagi untuk negara berkembang. Dalam hal ini pajak memiliki peran yang penting sebagai sumber penerimaan negara yang besar, di mana nantinya akan dialokasikan dalam pembangunan negara. Pembayaran pajak baik oleh suatu badan maupun secara pribadi dalam hal ini bersifat memaksa, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan tertib membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya terdapat permasalahan yang muncul dikarenakan ketimpangan antara aturan pajak yang ada di Indonesia, baik secara teknis maupun secara praktik yang diterapkan. Oleh karena itu, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menunjukkan sisi keadilan dari penerapan pemberlakuan pertanggungjawaban yang diberlakukan bagi wajib pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum secara normative dengan menggunakan data sekunder. Data tersebut didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan pendekatan secara yuridis sosiologis dan perundang-undangan. Dengan pengolahan tersebut, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut secara mendalam mengenai apa itu delik pajak sendiri sebagai sebuah bentuk kejahatan luar biasa dalam sifatnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Wajib Pajak, Keadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Manfaat Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Perpajakan.....	
B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Wajib Pajak.....	
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Sifat Penelitian	
B. Bahan Penelitian.....	
C. Jalannya Penelitian.....	
D. Analisis Data.....	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa yaitu menyejahterakan rakyat dan mewujudkan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu sumber pendapatan yang secara keseluruhan dapat mendukung tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Berupaya untuk memenuhi hal tersebut, dalam hal ini pajak merupakan sebuah aspek yang penting dan vital di dalam sebuah negara. Sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan utama, pajak mampu membiayai semua tujuan negara termasuk dengan pembangunan nasional. Pengertian dari pajak sendiri merupakan sebuah bentuk kontribusi wajib masyarakat terhadap negara yang nantinya akan disalurkan dan digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak di dalam hal ini bersifat memaksa yang harus dibayarkan baik secara pribadi maupun oleh suatu badan, sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam pengertian dan definisi pajak yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.¹ Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari pajak tersebut nantinya dipergunakan untuk pembangunan nasional yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Dengan demikian, pajak memegang peranan yang penting dalam membangun bangsa dan negara berikut dengan semua kehidupan masyarakat. Beberapa pengertian pajak antara lain, yaitu:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²
2. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat bersifat dipaksakan dan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³

Sehingga berdasarkan pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009* tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

² Mardiasmo, (2011), "Perpajakan Edisi Revisi 2011", *Andi*, hal. 1.

³ R. Santoso Brotodiharjo, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT.Reflika Aditama*, hal. 4.

urusan dari rakyat atau warga negara untuk negara dan nantinya akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan umum masyarakat dengan didasarkan Undang-Undang. Regulasi terkait pajak ini sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan pentingnya dan peran yang sangat besar, sumber penerimaan pajak ini diharapkan dapat dilakukan oleh warga negara dengan tertib untuk dibayarkan kepada negara. Sehingga dengan tertibnya pembayaran pajak, maka pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan atau kepentingan masyarakat umum terpenuhi dengan baik. Warga negara diharapkan dapat menyadari akan pentingnya pembayaran pajak dan penerimaan dari manfaat pajak. Dalam perkembangannya baik warga negara dalam membayar pajak maupun negara sebagai penerima pajak, tidak terlepas dari adanya permasalahan pajak.

Permasalahan pajak ini muncul pada praktek perpajakan di Indonesia, permasalahan ini pada umumnya dapat disebabkan diantaranya dengan adanya ketidaksesuaian berbagai aturan perpajakan dengan praktek secara teknis di lapangan. Selain itu, permasalahan pajak ini juga timbul dari masyarakat sebagai pelaku wajib pajak yang melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum atau melanggar ketentuan dari perpajakan antara lain dikategorikan sebagai tindak pidana pajak; sebagai contoh penggelapan pajak, pemalsuan data pajak dan tindakan lainnya yang tentunya menimbulkan suatu pelanggaran berupa kerugian bagi negara. Permasalahan pajak antara lain disebabkan adanya kelemahan regulasi pajak, kurangnya sosialisasi pajak, rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Wajib pajak sendiri merupakan pribadi seseorang atau badan yang berupa pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Negara sebagai pemungut pajak dan mempunyai hak atas penagihan kepada warga negaranya sebagai wajib pajak, sehingga hal ini memegang peranan penting dalam kelancaran pajak.⁴ Dengan demikian wajib pajak dituntut dan diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajiban terhadap negara dalam hal perpajakan.

Di samping itu, dalam berlajalannya penegakkan wajib pajak tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak dalam teknisnya tidak ingin membayar kewajibannya atau terjadi kekurangan bayar. Hal ini akan menimbulkan suatu pelanggaran atau permasalahan

⁴ Indonesia, *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007* tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Ps.1 ayat (2).

hukum perpajakan bagi wajib pajak. Dengan sudah timbulnya suatu pelanggaran hukum, maka wajib pajak tentunya dikenakan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan dan dibutuhkan suatu regulasi yang efisien dan memadai dalam menanggulangi kejadian tersebut dengan tetap harus memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi pelaku perpajakan lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul permasalahan yang ingin diteliti, yaitu:

1. Bagaimana perspektif keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan?
2. Bagaiman unsur kesalahan atau kejahatan dalam tidak pidana perpajakan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis. Penelitian tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis. Adapun pembahasan lebih merinci mengenai masing-masing kegunaannya, yaitu:

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Berkaitan dengan pengembangan hukum pelaksanaan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan bahan-bahan informasi kepustakaan dan bahan ajar di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan tindak pidana informasidan transaksi elektronik di Indonesia. Dengan adanya pemahaman tersebut, aparat penegak hukum khususnya Jaksa, Hakim pada Pengadilan Negeri diharapkan dapat mengimplementasikannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Perpajakan.

1. Pengertian pajak

Pajak ini dalam pengertiannya, terdapat banyak arti atau banyak pendapat yang mengartikan pajak baik oleh ahli ataupun dari undang-undang, tetapi pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama. Sebagai berikut pengertiannya antara lain:

- a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵
- b. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁶
- c. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁷

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, bahwa dapat disimpulkan pengertian pajak mempunyai unsur-unsur:

1. Iuran kepada negara dari rakyatnya.
2. Menurut undang-undang.
3. Tidak adanya kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Serta dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak ini digunakan untuk membiayai negara, yakni berbagai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan fungsinya, pajak dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:⁸

⁵ Mardiasmo, Op.cit., 1.

⁶ R. Santoso Brotodiharjo, (2003), Pengantar Ilmu Hukum Pajak, *PT.Reflika Aditama*, hal. 4.

⁷ Erly Suandy, (2002), Perpajakan, *Salemba Empat*, hal. 9.

⁸ Herry Purwono, (2009), Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, *Erlangga*, hal. 8-10.

a. *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dari penerimaan pajak. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai peran penting pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

b. *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak oleh negara akan dikembalikan kepada masyarakat umum ke dalam bentuk fasilitas umum. Sehingga sebagai bukti bahwa hasil pajak ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat.

c. *Repricing* (Pengaturan Harga)

Bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk menagatur atau mencapai tujuan tertentu.

d. *Reprecentation* (Legalitas Pemerintahan)

Bentuk akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan bersama dengan rakyat dalam pengenaan pajak.

e. Pengelompokan pajak.

Berdasarkan berbagai kategori maupun golongan yang terdapat di dalam aspek perpajakan di Indonesia, pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1) Menurut golongannya

- i. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- ii. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2) Menurut Sifatnya

- i. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- ii. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

3) Menurut lembaga Pemungutnya

- i. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- ii. Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3. Hambatan pemungutan pajak.

Terdapat hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:⁹

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan atau bersifat pasif membayar pajak, yang dapat disebabkan antaralain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

- i. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- ii. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif menjadi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain;

- i. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- ii. Tax evasion, usaha meringankan bebab pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

B. Pertanggungjawaban Hukum bagi wajib pajak.

Pertanggungjawaban hukum bagi wajib pajak tidak terlepas dari adanya subyek hukum perpajakan yang terdiri dari perorangan dan badan yang ditetapkan sebagai subyek pajak atau termasuk pada wajib pajak (mempunyai kewajiban bayar pajak). Pertanggungjawaban hukum ini lebih mengarah pada tindak pidana perpajakan, maka perlu adanya penentuan perbuatan atau tindakan dan sudah diatur pula jenis pertanggungjawaban hukumnya, hal ini diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41A, 41b, 41C, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak memegang peranan yang penting dalam membangun bangsa dan negara berikut dengan semua kehidupan masyarakat. Beberapa pengertian pajak antara lain, yaitu:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁰

⁹ Mardiasmo, Op.cit, hal. 8-9.

¹⁰ Mardiasmo, (2011), "Perpajakan Edisi Revisi 2011", *Andi*, hal. 1.

2. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat bersifat dipaksakan dan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹¹

Sehingga berdasarkan pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat atau warga negara untuk negara dan nantinya akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan umum masyarakat dengan didasarkan Undang-Undang. Regulasi terkait pajak ini sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan pentingnya dan peran yang sangat besar, sumber penerimaan pajak ini diharapkan dapat dilakukan oleh warga negara dengan tertib untuk dibayarkan kepada negara. Sehingga dengan tertibnya pembayaran pajak, maka pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan atau kepentingan masyarakat umum terpenuhi dengan baik. Warga negara diharapkan dapat menyadari akan pentingnya pembayaran pajak dan penerimaan dari manfaat pajak. Dalam perkembangannya baik warga negara dalam membayar pajak maupun negara sebagai penerima pajak, tidak terlepas dari adanya permasalahan pajak.

Permasalahan pajak ini muncul pada praktek perpanjangan di Indonesia, permasalahan ini pada umumnya dapat disebabkan diantaranya dengan adanya ketidaksesuaian berbagai aturan perpajakan dengan praktek secara teknis di lapangan. Selain itu juga permasalahan pajak ini muncul dari warga negara sebagai wajib pajak yang melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum atau ketentuan dari perpajakan antara lain dikategorikan sebagai tindak pidana pajak sebagai contoh penggelapan pajak, pemalsuan data pajak dan tindakan lainnya yang tentunya menimbulkan suatu pelanggaran dan kerugian bagi negara. Dari mulainya adanya permasalahan pajak, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanggungjawaban secara hukum bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Permasalahan pajak antara lain disebabkan adanya kelemahan regulasi pajak, kurangnya sosialisasi pajak, rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak.

¹¹ R. Santoso Brotodiharjo, (2003), Pengantar Ilmu Hukum Pajak, *PT.Reflika Aditama*, hal. 4.

Dalam membayar pajak, dapat terjadi adanya kurang bayar dari wajib pajak dalam pembayaran pajak. Selanjutnya negara mengeluarkan surat tagihan pajak kepada wajib pajak untuk dilakukan konfirmasi mengenai pembayaran pajaknya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Negara sebagai pemungut pajak dan mempunyai hak atas penagihan kepada warga negaranya sebagai wajib pajak, sehingga hal ini memegang peranan penting dalam kelancaran pajak.¹² Dengan demikian wajib pajak dituntut dan diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajiban terhadap negara dalam hal perpajakan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak dalam teknisnya tidak ingin membayarkewajiban pajaknya atau membayar pajak dengan adanya kekurangan bayar. Hal ini akan menimbulkan suatu pelanggaran atau permasalahan hukum perpajakan bagi wajib pajak. Dengan sudah timbulnya pelanggaran hukum, maka wajib pajak tentunya dikenakan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Tetapi tentunya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, harus memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi pelaku perpajakan lainnya. Muara akhir dari penelitian ini ialah terjawabnya permasalahan dari bentuk keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak di Indonesia.

¹² Indonesia, *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007* tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Ps.1 ayat (2).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.¹³ Data yang dibutuhkan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun, pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, (Peter Marzuki, 2005 : 93) dan pendekatan yuridis sosiologis. Di dalam pendekatan yuridis sosiologis ini, hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. (Setiono, 2005:22).

B. Bahan Penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan itu sendiri bertujuan untuk mencari kaedah atau norma dengan menggunakan metode penemuan hukum dengan mengumpulkan data lainnya yang berupa asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematik hukum. Dalam menemukan data tersebut, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan, yang terdapat antara lain di dalam:

a) Bahan hukum primer

Penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, (1994)., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 2) Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah seminar/*workshop*, tulisan-tulisan dan komentar-komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.¹⁴

4) Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

a) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data dekunder dan merupakan data yang diperoleh melalui pihak ke-3 (tiga) dengan melakukan studi kepustakaan.

b) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memilih berbagai sumber referensi yang memiliki korelasi dengan topik bahasan pada penelitian ini. Setelah referensi tersebut dikumpulkan, maka studi kepustakaan mulai dilakukan dengan memilah berbagai informasi penting yang dapat digunakan sebagai jawaban dan di sematkan dalam penulisan penelitian ini.

c) Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data ilmiah yang diambil dari sumber media, buku, kepustakaan.

¹⁴ Ranjit Kumar, (1999)., *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley LongmanAustralia Pty. Limited. Melbourne. hal. 104.

C. Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian. *Kedua*, penyusunan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan materi. Materi tersebut disusun menjadi satu kesatuan yang rampung. *Ketiga*, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

D. Analisis Data

Analisis Data dilakukan secara kualitatif, dengan pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah (dengan cara mengkaji obyek penelitian kemudian diproyeksikan pada standar norma-norma hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku ideal yang diharapkan selanjutnya ditafsirkan (diinterpretasikan) berdasar teori (theoretical interpretation) dan untuk kemudian ditarik generalisasi sebagai rumusan yang bersifat ideal (ius constitutum). Adapun data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya. Kemudian diadakan analisis yaitu data yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perspektif Keadilan dalam pertanggungjawaban pidana wajib pajak berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan?

Pajak memegang peranan yang penting dalam membangun bangsa dan negara berikut dengan semua kehidupan masyarakat. Beberapa pengertian pajak antara lain, yaitu:

1. ajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁵
2. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat bersifat dipaksakan dan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁶

Sehingga berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan bentuk iuran dari rakyat atau warga negara yang diperuntukan bagi negara dan nantinya akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan umum masyarakat dengan didasarkan Undang-Undang. Dengan pentingnya dan peran yang sangat besar, sumber penerimaan pajak ini diharapkan dapat dilakukan oleh warga negara dengan tertib untuk dibayarkan kepada negara. Sehingga dengan tertibnya pembayaran pajak, maka pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan atau kepentingan masyarakat umum terpenuhi dengan baik. Warga negara diharapkan dapat menyadari akan pentingnya pembayaran pajak dan penerimaan dari manfaat pajak. Dalam perkembangannya baik warga negara dalam membayar pajak maupun negara sebagai penerima pajak, tidak terlepas dari adanya permasalahan pajak.

Permasalahan pajak ini muncul pada praktik perpanjakan di Indonesia, permasalahan ini pada umumnya dapat disebabkan diantaranya dengan adanya ketidaksesuaian berbagai aturan perpajakan dengan praktik secara teknis di lapangan. Selain itu juga permasalahan pajak ini muncul dari warga negara sebagai wajib pajak yang melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum atau ketentuan dari perpajakan antara lain dikategorikan sebagai tindak pidana pajak sebagai contoh penggelapan pajak, pemalsuan data pajak dan tindakan lainnya yang tentunya menimbulkan suatu pelanggaran dan

¹⁵ Mardiasmo, (2011), "Perpajakan Edisi Revisi 2011", Andi, hal. 1.

¹⁶ R. Santoso Brotodiharjo, (2003), Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT.Reflika Aditama, hal. 4.

kerugian bagi negara. Dari mulainya adanya permasalahan pajak, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanggung jawaban secara hukum bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan.

Menyadari akan adanya permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban para pelaku wajib pajak sampai dengan pengaturan pajak dari segi penghasilan. Dimulai dari regulasi ini sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini tentu dilakukan dan tidak lain bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku wajib pajak dalam menjalankan perannya.

Menurut Mualimin Abdi, selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa pengaturan perpajakan sendiri pada dasarnya diterapkan berbagai prinsip keadilan di dalam sistem pelaksanaannya. Prinsip keadilan tersebut diantaranya, prinsip keadilan secara horizontal dan vertikal. Prinsip keadilan dalam pajak secara horizontal diartikan sebagai kondisi atau kemampuan penghasilan wajib pajak yang harus dikenakan sama dengan jumlah pajak yang sama; sedangkan prinsip keadilan yang secara vertikal diartikan sebagai tingginya pajak yang akan dikenakan kepada para pelaku wajib pajak, akan disamakan dengan tinggi kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut.¹⁷ Namun, hal ini kerap kali masih dianggap belum cukup dalam mengatur praktik perpajakan. Hal tersebut disebabkan karena tarif pajak yang diterapkan secara regresif dianggap akan menjadi lebih adil karena menerapkan nominal yang bersifat tetap, walaupun objek pajak tersebut akan berubah-ubah.¹⁸

B. Bagaimana Unsur Kesalahan Atau Kejahatan Dalam Tindak Pidana Perpajakan?

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Permasalahan pajak antara lain disebabkan adanya kelemahan regulasi pajak, kurangnya sosialisasi pajak, rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Dalam membayar pajak, dapat terjadi adanya kurang bayar dari wajib pajak dalam pembayaran pajak. Selanjutnya negara mengeluarkan surat tagihan pajak kepada wajib

¹⁷ Lulu Hanifah, (2014). "Pemerintah: UU PPh demi Keadilan dalam Pengenaan Pajak". Berita Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10201> pada 7 Mei 2022.

¹⁸ Made Dwi Surya Suasa, et. Al. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 02 No. 01, hal. 8.

pajak untuk dilakukan konfirmasi mengenai pembayaran pajaknya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Negara sebagai pemungut pajak dan mempunyai hak atas penagihan kepada warga negaranya sebagai wajib pajak, sehingga hal ini memegang peranan penting dalam kelancaran pajak.¹⁹ Dengan demikian wajib pajak dituntut dan diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajiban terhadap negara dalam hal perpajakan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak dalam teknisnya tidak ingin membayar kewajiban pajaknya atau membayar pajak dengan adanya kekurangan bayar. Hal ini akan menimbulkan suatu pelanggaran atau permasalahan hukum perpajakan bagi wajib pajak. Dengan sudah timbulnya pelanggaran hukum, maka wajib pajak tentunya dikenakan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Tetapi tentunya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, harus memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi pelaku perpajakan lainnya. Muara akhir dari penelitian ini ialah terjawabnya permasalahan dari bentuk keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak di Indonesia.

¹⁹ Indonesia, *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007* tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Ps.1 ayat (2).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Pada dasarnya penerapan prinsip keadilan di dalam penegakkan pajak bagi para pelaku wajib pajak telah diberlakukan dan diatur di dalam perundang-undangan. Namun, prinsip mengenai keadilan di dalam pajak itu sendiri harus dapat dipertimbangkan dengan baik beriringan dengan diterapkannya asas *equality* dalam menciptakan rasa keadilan bagi para pelaku wajib pajak. Oleh karena itu, hal ini juga harus diberlakukan sama adanya kepada mereka yang melakukan pelanggaran pidana di dalam berjalannya wajib pajak; sehingga, diperlukan kajian yang lanjut mengenai apa itu delik pajak yang merupakan bentuk suatu kejahatan luar biasa di dalam sifatnya. Di dalam melakukan hal tersebut, diperlukan juga adanya untuk menerapkan konsep *strict liability* atau *vicarious liability* selaku pidana pengganti dalam melihat sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan di bidang pajak sebagai salah satu aturan khusus sebagai delik luar biasa.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka adapun saran dari penulis adalah agar dapat diterapkan pemilihan mengenai prinsip pajak yang nantinya akan diberlakukan di dalam pelaksanaannya bagi para pelaku wajib pajak. Adapun dengan melakukan kajian lebih lanjut juga mengenai apa itu delik pajak dan juga sifatnya sebagai sebuah bentuk kejahatan luar biasa di dalam pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brotodiharjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Reflika Aditama.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi.
- Purwono, H. (2009). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Erlangga.
- Suandy, E. (2002). *Perpajakan*, Salemba Empat.
- Kumar, R. (1999), *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison
Wedley Longman Australia Pty. Limited.
- Soemitro, R. H., (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Suasa, M. D. S., et.al. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi
Hukum*, Vol. 02 (01), 06-10.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3042>

Berita Online

- Hanifah, L. (2014). Pemerintah: UU PPh demi Keadilan dalam Pengenaan Pajak.
Diakses 07 Mei 2022, melalui
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10201>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, Ps.1 ayat (2)*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

LAMPIRAN

Lampiran I Susunan Personalia Peneliti

No.	Nama	NIDN/NIK/ NIM	Fakultas	Tugas
1.	Dr. Hery Firmansyah S.H., M.Hum., MPA	0018018403	Hukum	Ketua Tim
2.	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn	0307026701	Hukum	Anggota Tim
3.	Charina Putri Besila	205180089	Hukum	Anggota Mahasiswa
4.	Shrishti	205190263	Hukum	Anggota Mahasiswa
5.	Tiffany Noel Dumais	205200013	Hukum	Anggota Mahasiswa

Lampiran 2
Biodata Anggota Ketua Tim Peneliti

1. Nama Lengkap	Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
2. NIK / NIDN	0307026701
3. Jabatan	Dekan Fakultas
4. Pangkat/golongan	
5. Tempat, tanggal lahir	
6. Jenis kelamin	Laki-laki
7. Agama	Islam
8. Institusi Asal	Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
9. Bidang Keahlian	
10. Alamat Institusi	Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
11. E-mail	amads@fh.untar.ac.id

Lampiran 2
Biodata AnggotaTim Peneliti

1. Nama Lengkap	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
2. NIK / NIDN	0018018403
3. Jabatan	Dosen Tetap
4. Pangkat/golongan	Lektor
5. Tempat, tanggal lahir	Pontianak, 18 Januari 1984
6. Jenis kelamin	Laki-laki
7. Agama	Islam
8. Institusi Asal	Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
9. Bidang Keahlian	Hukum Pidana
10. Alamat Institusi	Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
11. E-mail	Heryf@fh.untar.ac.id

Lampiran 4
Biodata
Mahasiswa

No	Nama	NIM	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Email
1.	Charina Putri Besila	205180089	Jakarta, 01 Desember 2000	Perempuan	charinaain@gmail.com
2.	Shrishti	205190263	Jakarta, 24 Maret 2001	Perempuan	shrishtiwadhwa10@gmail.com
3.	Tiffany Noel Dumais	205200013	Jakarta, 12 September 2001	Perempuan	tiffanydumaiss@gmail.com

RINCIAN BIAYA DAN JADWAL

A. Rincian Biaya

No.	JENIS PENGELUARAN	BIAYA YANG DIUSULKAN (Dalam rupiah)
1.	Gaji/honorarium (2 peneliti, @1.500.000)	3.000.000
	Gaji / honorarium (3 mahasiswa @500.000)	1.500.000
2.	Bahan-bahan (Material Penelitian : ATK, Kertas, Tinta)	300.000
3.	Internet dan Pulsa	1.000.000
4.	Konsumsi, rapat dan pengumpulan data	1.000.000
5.	Pelaksanaan penelitian	200.000
	Total Anggaran Penelitian Keseluruhan	6.000.000
(==Enam Juta Rupiah ==)		

B. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui pengambilan data dengan melakukan studi kepustakaan.